

BAB IV

**ANALISIS TENTANG TIDAK ADANYA PELAPORAN PENGELOLAAN
WAKAF OLEH NADZIR KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

**A. ANALISIS TENTANG TIDAK ADANYA PELAPORAN PENGELOLAAN
WAKAF OLEH NADZIR KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK.**

Islam adalah agama Samawi (agama wahyu) yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, melalui Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir, Muhammad. Islam mencakup ajaran yang sangat luas, yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah, yaitu hubungan vertikal langsung dengan Allah, tetapi juga berkaitan dengan hubungan horizontal, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Allah dan alam sekitar, tidak hanya mementingkan kehidupan akhirat, tetapi juga kehidupan dunia, tidak hanya mementingkan kehidupan materiil tetapi juga kehidupan spiritual.

Perwakafan tanah di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terhitung sampai bulan Oktober tahun 2009 jumlah tanah wakaf yang ada 385 dengan luas keseluruhan 564.994 m². Hal ini menunjukkan banyaknya tanah yang diwakafkan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang sudah bersertifikat 330 bidang, 46 bidang telah di ajukan ke BPN (Badan Pertanahan) dan 46 bidang sudah menjadi akta ikar wakaf.⁸³ Perwakafan di Kecamatan

⁸³ Data administrasi dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 31 Oktober 2009

Sayung Kabupaten Demak pada dasarnya adalah berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, seperti mushola, masjid maupun panti asuhan.

Dengan melihat tabel pada BAB III di atas⁸⁴, jumlah tanah wakaf menurut petak/bidang luas dan jenis penggunaannya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak maka jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sayung sangat banyak. Yang mana pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir tersebut harus dilaporkan kepada KUA setempat yang bertujuan supaya KUA Kecamatan setempat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir yang bertugas untuk mengelola wakaf tersebut, apakah wakaf tersebut dapat berkembang atau tidak. Akan tetapi dari banyaknya jumlah tanah wakaf tersebut tidak satupun di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Dari sekian banyak nadzir yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengatakan bahwa pengelolaan wakaf sudah dikelola dengan baik dan tidak ada masalah dan untuk masalah pelaporan pengelolaan wakaf para nadzir tidak mengetahui karena melihat perwakafan dari sejak dulu tidak pernah melaporkan kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Selama ini tidak ada perintah dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak agar pengelolaan wakaf yang dikelola oleh para nadzir harus dilaporkan secara berkala.

⁸⁴ *Tabel Bab III*, hlm. 41

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini alasan-alasan para nadzir tidak pernah melaporkan pengelolaannya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

:

| No. | Nama Nadzir | Alamat | Melaporkan pengelolaan wakafnya atau tidak | Alasan |
|-----|-------------------------|-----------------|--|---|
| 1. | Sarman | Jetaksari | Tidak | Belum mengetahui kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya |
| 2. | Ngasimin | Dombo | Tidak | Belum mengetahui kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya |
| 3. | Samoin / Fatkhan | Bulusari | Tidak | Tidak adanya informasi dari KUA untuk melaporkan pengelolaan wakafnya |
| 4. | Abu Ali | Prampelan | Tidak | Belum mendapat instruksi dari KUA setempat |
| 5. | K. Andi Muchson | Karang- asem | Tidak | Tidak mengetahui kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya |
| 6. | H. Salim | Kalisari | Tidak | Kurang sosialisasi dari KUA setempat |
| 7. | M. Ridwan | Sayung | Tidak | Wakaf hanya dikelola secara turun-temurun |
| 8. | K. Fatkhan Kaksum Iksan | Tambak- roto | Tidak | Tidak adanya pemberitahuan dari KUA setempat |
| 9. | Shohib | Pilangsari | Tidak | Tidak perlu adanya campur tangan dari KUA setempat |
| 10. | Abu Yahya | Loireng | Tidak | Wakaf bukanlah suatu barang yang harus semua |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|-------|--|
| | | | | orang mengetahui |
| 11. | H. Abdullah Noor | Gemulak | Tidak | Tidak adanya pemberitahuan dari KUA setempat |
| 12. | M. Rony Khirul Maskan | Sido-gemah | Tidak | Tidak ada tembusan dan sosialisasi dari KUA setempat |
| 13. | H. A. Sholeh Noor | Purwosari | Tidak | Tidak mengetahui prosedur pelaporan pengelolaan wakaf |
| 14. | Sriyono | Sriwulan | Tidak | Belum ada pemberitahuan dari pihak KUA |
| 15. | H. Miftah | Bedono | Tidak | Kurangnya sosialisasi dari KUA setempat |
| 16. | Dulhadi | Timbul-sloko | Tidak | Wakaf hanya dikelola secara turun-temurun |
| 17. | Mas'udi | Tugu | Tidak | Laporan tersebut tidak penting selama tidak merugikan negara |
| 18. | Nafisatun Ni'mah | Sidorejo | Tidak | Tidak adanya pemberitahuan dari KUA setempat |
| 19. | Ali Ahnaf | Banjar-sari | Tidak | Kurangnya sosialisasi dari KUA setempat |
| 20. | Muhamad Chadiq | Surodadi | Tidak | Wakaf hanya untuk dikelola dan dijaga oleh nadzir |

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari 20 nadzir yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tidak ada satupun nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten

Demak. Dapat dilihat juga alasan-alasan dari para nadzir mengapa mereka tidak pernah melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diantaranya adalah :

1. Belum mengetahui kewajiban melaporkan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Tidak adanya informasi dan instruksi dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk melaporkan pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir.
3. Kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kepada para nadzir yang berada di desa tersebut.
4. Menurut prinsip para nadzir bahwa wakaf hanya dikelola secara turun-temurun. Jadi tidak perlu ada campur tangan dari pihak KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
5. Wakaf bukanlah barang yang harus semua orang mengetahuinya, jadi cukup hanya Wakif dan Allah yang mengetahuinya.
6. Jarak antara desa dengan KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sangat jauh, jadi banyak para nadzir yang enggan melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat.
7. Wakaf hanya untuk dijaga dan dikelola oleh nadzir. Jadi tidak perlu dilaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, selama tidak merugikan negara.

Sedangkan dalam pasal 220 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa : nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya (mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta

hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri Agama) kepada KUA Kecamatan setempat dan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁸⁵

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok nadzir, yaitu; (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁸⁶

Di dalam PP. No. 42 Tahun 2006 yang juga mengatur tentang hak dan kewajiban nadzir, dijelaskan bahwa dalam mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf, nadzir mempunyai tugas menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf, memelihara tanah wakaf, memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah, serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi. Di samping itu nadzir juga wajib membuat laporan mengenai hasil pencatatan wakaf tanah milik dan sertifikasi kepada KUA, melaporkan perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya berdasarkan ketentuan Pasal 49.⁸⁷

Secara garis besar persyaratan nadzir dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan nadzir dalam bentuk perorangan, organisasi dan badan hukum sudah ditegaskan atau di spesifikasikan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam, di mana tujuan utama

⁸⁵ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, 1997, hlm. 103

⁸⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tahun 2005, hlm. 9

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, hlm. 8

dari wakaf itu adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umum.⁸⁸ Dengan adanya persyaratan bagi nadzir ini sangat penting sehingga diharapkan nadzir memang benar-benar orang yang sanggup dan mampu untuk mengelola harta wakaf sehingga tujuan dari wakaf bisa tercapai dan terlaksana sebagaimana mestinya dan diharapkan tidak terjadi penyelewengan terhadap harta benda wakaf.

Peruntukan benda wakaf merupakan langkah awal untuk dapat menggapai tujuan utama dari wakaf itu. Sehingga dalam menetapkan peruntukan ini harus sudah didasari rasa yang mantap dan optimis. Nadzir sebagai pengelola wakaf harus lebih siap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang diinginkan wakif dapat terlaksana. Nadzir dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh nadzir.

Di sini dapat ditemukan bahwa pasal 13 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 menjelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang wakaf. Nadzir bertugas melaporkan pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia melalui KUA. Tugas nadzir yang begitu besar tanggung jawabnya menegaskan bahwa perwakafan tidak akan dapat berjalan apabila nadzir tidak dapat mengelolanya. Jadi jelas bahwa berfungsi dan tidaknya perwakafan sangat

⁸⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Op. Cit.*, hlm. 8

bergantung kepada nadzir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir tersebut maka KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dapat mengetahui perkembangan dari pengelolaan wakaf oleh nadzir.

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nadzir (pengelola) wakaf yang masih tradisional (yang belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai nadzir seutuhnya).⁸⁹ Sebagai contohnya ada pada nadzir di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Keberadaan nadzir yang masih tradisional di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, menjadikan kurang maksimalnya kinerja nadzir menjalankan kewajibannya, sebagai contoh yakni tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Padahal, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf,⁹⁰ namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, terurus dan nadzir dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Namun, menurut sebagian besar nadzir yang berada di Kecamatan Sayung

⁸⁹ Hasil dari wawancara dengan para nadzir yang bertugas di kecamatan Sayung kabupaten Demak.

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : dari normatif ke pemaknaan sosial*, Op. Cit. Hlm. 325

Kabupaten Demak beranggapan yang penting harta wakaf telah dirawat dan dikelola dengan baik, mereka tidak perlu melaporkan pengelolaannya kepada Kantor Urusan Agama setempat. Kesulitan KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk memberikan pembinaan, menurut mereka (nadzir) bahwa cukup dengan pengelolaan sendiri tanpa campur tangan dari pihak KUA setempat.

Wakaf, dalam konteks ini, masuk dalam kategori ibadah sosial. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariyah yang pahala akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia.

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf; akan tetapi wakaf tersebut diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

الامن عمله انقطع الانسان اذا مات : قال وسلم عليه الله صلي الرسول ان هريرة ابي عن
يدعوله صالح او ولد به ينتفع او علم جارية صدقة : اشياء ثلاثة

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya"* (HR. Muslim).⁹¹

Hadits di atas itu bermakna : bahwa amal orang yang telah mati terputus pahalanya, kecuali di dalam ketiga perkara ini, karena ketiganya itu berasal dari: anak sholeh yang mendoakannya, ilmu yang ditingikannya dan sedekah jariyahnya itu semuanya berasal dari usahanya.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, Hlm. 148

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif,⁹² tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nadzir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya. Namun, di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sanksi tersebut tidak berlaku karena kesalahan bukan pada nadzir saja. Akan tetapi kurangnya sosialisasi tentang kewajiban nadzir dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan disamping itu juga tidak ada perintah dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk pelaporan pengelolaan wakaf.

Memang terlalu banyak contoh pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nadzir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme nadzir wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nadzir lebih karena faktor kepercayaan dari

⁹² Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, *Op.Cit.* Hlm. 78

masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat lemah.

Nadzir dalam tugasnya atau kewajibannya, harus dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan teliti. Salah satu tugasnya atau kewajibannya yang ada pada KHI Pasal 220 ayat 2 adalah memberikan laporan kepada Kepala KUA Kecamatan tentang pengelolaan wakaf.⁹³ Dengan adanya laporan dari nadzir kepada KUA, maka pengelolaan wakaf dapat dipantau atau diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan terutama oleh KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Para nadzir yang bertugas di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, belum mengetahui tugas atau kewajibannya yang harus melaporkan pengelolaan wakaf kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Faktor yang menyebabkan para nadzir di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak pernah melaporkan pengelolaan wakafnya diantaranya adalah Kurangnya sosialisasi KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para nadzir yang mengelola harta benda wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nadzir yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak belum dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan kurang tanggung jawab dikarenakan mereka masih mengikuti prosedur pengelolaan wakafnya pada nadzir-nadzir terdahulu dan dari pihak KUA sendiri juga tidak pernah bersosialisasi untuk masalah pelaporan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu yang disalahkan bukan hanya nadzir saja tetapi juga dari pihak Kantor Urusan Agama

⁹³ KHI, *Op. Cit*

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang tidak pernah ber Sosialisasi dengan para nadzir setempat.

Jadi, selama ini nadzir yang bertugas di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak pernah menjalankan tugas-tugasnya yang tercantum dalam KHI pasal 220 ayat 2 yaitu kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak supaya semua pihak yang terkait dapat mengetahui perkembangan wakafnya. Tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh nadzir yang mengelola wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan demikian pihak KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak dapat mengetahui perkembangan yang terjadi dari harta wakaf tersebut.

B. ANALISIS TENTANG KETENTUAN KHI PASAL 220 AYAT 2 TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

Nadzir adalah seseorang yang ditunjuk oleh wakif atau suatu badan yang dibentuk oleh masyarakat atau penguasa, untuk menjaga dan memelihara harta wakaf. Nadzir berkewajiban mengurus, mengelola dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Dari pengelolannya tersebut, nadzir diwajibkan untuk melaporkan kepada KUA setempat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2 yang berbunyi “Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama) kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”⁹⁴.

Nadzir mempunyai kewajiban melaporkan semua hasil dari pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan setempat. Semua dari hasil pengelolaannya yaitu meliputi :⁹⁵

1. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
2. Memelihara tanah wakaf
3. Memanfaatkan tanah wakaf
4. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf
5. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi :
 - a. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
 - b. Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
 - c. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut harus dilaporkan kepada KUA Kecamatan setempat secara berkala yaitu tiap satu tahun sekali,⁹⁶ tepatnya pada tiap akhir bulan Desember.

Tugas nadzir di atas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nadzir yang mengelola wakaf di desa masing-masing. Kewajiban tersebut sangat penting karena laporan secara berkala sangatlah mudah untuk setiap orang dapat melihatnya dan mengetahui perkembangan harta wakafnya setiap tahunnya.

⁹⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi R.I. Nomor 1 Tahun 1991, hlm.103

⁹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab IV Nadzir, Kewajiban Dan Haknya Pasal 10

⁹⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta 1996/1997, hlm. 112

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan. Namun demikian, bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat dijaring melalui pasal 14 PP Nomor 28 tahun 1977 dan pasal 15.⁹⁷

Pasal 14 berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9, pasal 10 (tentang kewajiban melaporkan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan setempat), dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)”.

Sedangkan pasal 15 berbunyi “Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

Jadi, apabila seorang nadzir tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan setempat mendapatkan sanksi yang telah tercantum dalam kedua pasal tersebut di atas. Seperti halnya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu para nadzir yang bertugas di Kecamatan tersebut tidak melaksanakan tugasnya yaitu melaporkan

⁹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 525-526

pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Padahal, laporan tersebut sangat penting guna mengetahui perkembangan dari pengelolaan wakaf oleh nadzir

C. RELEVANSINYA ANTARA KETIADAAN PELAPORAN PARA NADZIR WAKAF DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 220 AYAT 2

Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.⁹⁸ Hukum material dalam Kompilasi Hukum Islam adalah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Perwujudan pelaksanaan hukum Islam sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu : pelaku atau penegak hukum sendiri, peraturan hukum dan kesadaran hukum masyarakat . ketiga pilar hukum tersebut harus tegak secara baik, sebab kelemahan satu pilar saja akan mengakibatkan terjadinya kelemahan penegak hukum.⁹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tercantum pada pasal 220 ayat 2, yang isinya mewajibkan bagi nadzir untuk melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan setempat. Dalam pasal tersebut nadzir harus melaporkan semua pengelolaannya kepada KUA setempat yaitu Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf, berusaha meningkatkan hasil wakaf, dan menyelenggarakan pembukuan atau administrasi kepada KUA Kecamatan setempat.

⁹⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, hlm. 134

⁹⁹ *Ibid*, hlm. i

Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan tanah wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh wakaf, para ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf sebagai ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah).¹⁰⁰ Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yaitu ingin melestarikan manfaat dari hasil tanah wakaf, maka keberadaan nadzir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral, sebab di pundak nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Dari pengelolaan para nadzir tersebut, nadzir mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya yaitu melaporkan hasil pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan setempat. Melihat adanya kewajiban tersebut, di sini peneliti akan memaparkan sejauhmana relevansinya antara ketiadaan laporan pengelolaan wakaf dengan KHI pasal 220 ayat 2, dikarenakan di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak ada satupun nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya di KUA setempat.

Kecamatan Sayung mempunyai 20 nadzir yang ditugaskan untuk mengelola, mengawasi dan menjaga harta wakaf yang diberikan oleh wakif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Di Kecamatan Sayung tanah wakaf dikelola menjadi masjid, panti asuhan dan madrasah (sekolah).¹⁰¹ Pengelolaan wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sangat baik, sehingga harta yang

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit, Hlm. 325

¹⁰¹ Tabel pada Bab III, hlm. 41

diwakafkan oleh wakif tidak sia-sia. Namun, harta tersebut dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Para nadzir yang ditugaskan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak belum mengetahui adanya kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat. Hal tersebut dikarenakan para nadzir belum mengetahui kewajiban tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada para nadzir mengenai kewajiban pelaporan pengelolaan wakaf.

Laporan tersebut sangat penting, karena dengan laporan tersebut semua orang dapat mengetahui bagaimana perkembangan tanah wakaf, apakah dapat berkembang atau sebaliknya. Laporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA setempat harus dilaporkan secara berkala yaitu satu tahun sekali tepatnya pada akhir bulan Desember.

Para nadzir yang bertugas di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak pernah melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Di sini dapat dilihat bahwa para nadzir tidak melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan KHI pasal 220 ayat 2.

Di dalam KHI pasal 220 ayat 2 diwajibkan bagi para nadzir untuk melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat.¹⁰² Namun, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tidak ada satupun dari 20 nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.¹⁰³ Padahal apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi yang memberatkan untuk para orang yang melanggar atau tidak melakukan tugasnya

¹⁰² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 103

¹⁰³ *Tabel pada Baba III*, hlm. 43

dengan baik dan benar.¹⁰⁴ Sanksi tersebut adalah kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda paling banyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Namun dalam kenyataannya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bagi nadzir yang melanggar atau tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak mendapatkan sanksi yang tegas, bahkan didiamkan berlarut-larut oleh KUA setempat, sehingga sampai turun-menurun tidak ada satupun nadzir yang melaksanakan kewajibannya yang tercantum pada KHI pasal 220 ayat 2 yaitu melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat.

Jadi, pelaporan pengelolaan wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam KHI pasal 220 ayat 2 yakni kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat. Dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para nadzir yang tidak melaksanakan kewajibannya, di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sanksi tersebut tidak berlaku dikarenakan pihak KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak pernah menanyakan masalah pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir.

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 525-526